



**WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 69 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN  
TIM SIMPUL JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL KOTA BANJARMASIN**

**WALI KOTA BANJARMASIN,**

- Menimbang:**
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional dan untuk memberikan kemudahan dalam pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, pengamanan dan penyebarluasan Data Informasi Geospasial, perlu pembentukan dan penetapan Tim Simpul Jaringan Informasi Geospasial Kota Banjarmasin;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan dan Penetapan Tim Simpul Jaringan Informasi Geospasial Kota Banjarmasin;
- Mengingat:**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Perpanjangan Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 55,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6657);

10. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
11. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
12. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
13. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Tata Kelola Berbagi Data dan Informasi Geospasial melalui Jaringan Informasi Geospasial Nasional dalam Kegiatan Percepatan, Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1402);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

17. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
18. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021–2026 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 67); dan
19. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Simpul Jaringan Informasi Geospasial Daerah (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2024 Nomor 10).

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan:**

- KESATU** : Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan dan Penetapan Tim Simpul Jaringan Informasi Geospasial Kota Banjarmasin.
- KEDUA** : Menunjuk dan menetapkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin sebagai Pembina Data Geospasial Daerah dan Unit Pengelola Simpul Jaringan Geospasial Kota Banjarmasin dengan daftar susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KETIGA** : Menunjuk dan menetapkan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin sebagai Walidata Daerah dan menetapkan Walidata Pendukung dengan daftar susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEEMPAT** : Menunjuk dan menetapkan Tim Koordinasi Simpul Jaringan Informasi Geospasial Kota Banjarmasin sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

**KELIMA** : Unit Pengelola Simpul Jaringan Geospasial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Memberikan rekomendasi kegiatan perencanaan pengumpulan, pemeliharaan dan pemutakhiran data spasial;
- b. Melakukan kegiatan penyimpanan, pengamanan dan peyebarluasan data spasial ke dalam geoportal;
- c. Menyediakan data spasial yang dapat diakses oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Membangun sistem akses data spasial yang terintegrasi dengan sistem akses Simpul Jaringan Informasi Geospasial Provinsi Kalimantan Selatan dan sistem Jaringan Informasi Geospasial Nasional;
- e. Menyusun tata kelola penyelenggaraan Simpul Jaringan Informasi Geospasial Kota Banjarmasin;
- f. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Simpul Jaringan Informasi Geospasial Kota Banjarmasin;
- g. Melakukan pengembangan pedoman dan standar teknis data spasial yang diproduksi oleh Unit Produksi dengan mengacu pada standar teknis data dan metadata spasial yang ditetapkan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG);
- h. Melakukan koordinasi terkait pembinaan data spasial dan pengembangan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) penyelenggara dan Unit Produksi Simpul Jaringan Geospasial Kota Banjarmasin.

**KEENAM** : Mekanisme pelaksanaan penyelenggaraan informasi geospasial di Kota Banjarmasin mengacu pada Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan oleh Ketua Simpul Jaringan Geospasial Kota Banjarmasin.

- KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2024 pada DPA-SKPD, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin dan sumber dana lain yang sah dan bersifat tidak mengikat.
- KEDELAPAN : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 2 Januari 2024

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

**LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 69 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMEBENTUKAN DAN PENETAPAN TIM  
SIMPUL JARINGAN INFORMASI  
GEOSPASIAL KOTA BANJARMASIN**

**DAFTAR SUSUNAN TIM KOORDINASI  
SIMPUL JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL KOTA BANJARMASIN**

NO.	JABATAN DALAM DINAS/BADAN/BAGIAN/INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Wali Kota Banjarmasin	Penanggung Jawab
2.	Wakil Wali Kota Banjarmasin	Penanggung Jawab
3.	Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin	Ketua
4.	Kepala BAPPEDA LITBANG Kota Banjarmasin	Sekretaris
5.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarmasin	Walidata Daerah
6.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Banjarmasin	Anggota
7.	Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin	Anggota
8.	Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Anggota
9.	Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarmasin	Anggota
10.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin	Anggota
11.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin	Anggota
12.	Kepala Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin	Anggota
13.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarmasin	Anggota
14.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin	Anggota
15.	Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin	Anggota
16.	Kepala Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin	Anggota

17.	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Anggota
18.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin	Anggota
19.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Banjarmasin	Anggota
20.	Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banjarmasin	Anggota
21.	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Banjarmasin	Anggota
22.	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin	Anggota
23.	Kepala Dinas Sosial Kota Banjarmasin	Anggota
24.	Camat Banjarmasin Utara	Anggota
25.	Camat Banjarmasin Tengah	Anggota
26.	Camat Banjarmasin Timur	Anggota
27.	Camat Banjarmasin Barat	Anggota
28.	Camat Banjarmasin Selatan	Anggota
29.	Direktur PT. Air Minum Bandarmasih (Perseroda)	Anggota
30.	Manager Teknik Perumda PALD Banjarmasin	Anggota

WALI KOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA



**LAMPIRAN II**  
**KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN**  
**NOMOR 69 TAHUN 2024**  
**TENTANG**  
**PEMEBENTUKAN DAN PENETAPAN TIM**  
**SIMPUL JARINGAN INFORMASI**  
**GEOSPASIAL KOTA BANJARMASIN**

**DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM UNIT PENGELOLA**  
**SIMPUL JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL KOTA BANJARMASIN**

NO.	JABATAN DALAM DINAS/BADAN/BAGIAN/INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Kepala BAPPEDA LITBANG Kota Banjarmasin	Ketua
2.	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan BAPPEDA LITBANG Kota Banjarmasin	Koordinator
3.	Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan BAPPEDA LITBANG Kota Banjarmasin	Anggota
4.	Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi dan Budaya BAPPEDA LITBANG Kota Banjarmasin	Anggota
5.	Kepala Bidang Sosial, Pemerintahan dan Pembangunan Manusia BAPPEDA LITBANG Kota Banjarmasin	Anggota
6.	Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah BAPPEDA LITBANG Kota Banjarmasin	Anggota
7.	Miftahani Zakiati, S.Si. M.Eng. Peneliti Ahli Pertama	Anggota
8.	Muhammad Hazrianto, S.Pd. Analisis Rencana Program dan Kegiatan	Anggota (Admin Geoportall)
9.	Adhe Dodit Hermawan, ST. MPWK. Analisis Rencana Program dan Kegiatan	Anggota (Admin SiMOJANG)
10.	M. Sofyan Ariyadi, S.Sos. Analisis Rencana Program dan Kegiatan	Anggota
11.	Sri Yuliana Irvana, S.ST., M.AP. Perencana Ahli Muda	Anggota
12.	Romeyri Maulidikawati, S.ST. Analisis Sistem Informasi	Anggota
13.	Aldi Ridhoni, S.Tr.IP. Analisis Rencana Program dan Kegiatan	Anggota
14.	Taufik Nur Rahman, S.IP. Analisis Rencana Program dan Kegiatan	Anggota
15.	Ir. Yogi Trisno Putra, ST. Tenaga Pendukung Administrasi dan Teknis Geospasial	Anggota

16.	Selamet Aprianur, S.Kom. Tenaga Pendukung Administrasi dan Teknis Geospasial	Anggota
17.	Azka Ardhina, A.Md.T. Tenaga Pendukung Administrasi dan Teknis Geospasial	Anggota
18.	Rahmiyati, S.A.B. Tenaga Administrasi Umum	Anggota
19.	Nurul Huda, S.E.	Anggota
20.	Nadella Resty Fitriyani Tenaga Ahli Pengelola Data	Anggota
21.	Novryan Irwan Ramadhan Tenaga Ahli Pengelola Data	Anggota

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

**LAMPIRAN III  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 69 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMEBENTUKAN DAN PENETAPAN TIM  
SIMPUL JARINGAN INFORMASI  
GEOSPASIAL KOTA BANJARMASIN**

**DAFTAR WALIDATA DAERAH DAN WALIDATA PENDUKUNG  
SIMPUL JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL KOTA BANJARMASIN**

NO.	JABATAN DALAM DINAS/BADAN/BAGIAN/INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarmasin	Walidata Daerah
2.	Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin	Walidata Pendukung
3.	Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin	Walidata Pendukung
4.	Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Walidata Pendukung
5.	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarmasin	Walidata Pendukung
6.	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin	Walidata Pendukung
7.	Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin	Walidata Pendukung
8.	Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarmasin	Walidata Pendukung
9.	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin	Walidata Pendukung
10.	Sekretaris Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin	Walidata Pendukung
11.	Sekretaris Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin	Walidata Pendukung
12.	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Walidata Pendukung
13.	Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin	Walidata Pendukung
14.	Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Kota Banjarmasin	Walidata Pendukung
15.	Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banjarmasin	Walidata Pendukung
16.	Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Banjarmasin	Walidata Pendukung
17.	Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin	Walidata Pendukung
18.	Sekretaris Dinas Sosial Kota Banjarmasin	Walidata Pendukung
19.	Sekretaris Camat Banjarmasin Utara	Walidata Pendukung

20.	Sekretaris Camat Banjarmasin Tengah	Walidata Pendukung
21.	Sekretaris Camat Banjarmasin Barat	Walidata Pendukung
22.	Sekretaris Camat Banjarmasin Selatan	Walidata Pendukung
23.	Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan Bappeda Litbang Kota Banjarmasin	Walidata Pendukung
24.	Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi dan Budaya BAPPEDA LITBANG Kota Banjarmasin	Walidata Pendukung
25.	Kepala Bidang Sosial, Pemerintahan dan Pembangunan Manusia BAPPEDA LITBANG Kota Banjarmasin	Walidata Pendukung
26.	Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah BAPPEDA LITBANG Kota Banjarmasin	Walidata Pendukung
27.	Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin	Walidata Pendukung
28.	Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin	Walidata Pendukung
29.	Kepala Bidang Sungai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin	Walidata Pendukung
30.	Kepala Bidang Drainase Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin	Walidata Pendukung
31.	Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin	Walidata Pendukung
32.	Direktur Operasional PT. Air Minum Bandarmasih (Perseroda)	Walidata Pendukung
33.	Direktur Operasional PD. PALD Banjarmasin (Perumda)	Walidata Pendukung

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA